



P U T U S A N

Nomor 42/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara tindak pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **TRAN QUOC BAO ;**
Tempat Lahir : **Cat Minh-Phu Cat Binh Dinh – Vietnam ;**
Umur/Tanggal Lahir : **43 tahun 1975 ;**
Jenis Kelamin : **Laki-Laki ;**
Kebangsaan : **Vietnam ;**
Tempat tinggal : **Cat Minh-Ohu Cat-Binh Dinh –Vietnam ;**
Agama : **Budha ;**
Pekerjaan : **Nahkoda KIA BD 93636 TS ;**
Pendidikan : **Kelas 7 (setara SMP tidak lulus) ;**

Bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak dikenakan penahanan dalam semua tingkatan ;

Bahwa Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah disampaikan oleh Majelis Hakim dipersidangan ;

Bahwa oleh karena Terdakwa tidak bisa berbahasa Indonesia dan merupakan warga negara asing yaitu warga negara Vietnam maka Terdakwa didampingi oleh Juru Bahasa yang bernama ANWAR yang telah disumpah menurut Agama Islam yang akan menterjemahkan dari Bahasa Vietnam ke dalam Bahasa Indonesia dan sebaliknya ;

PENGADILAN PERIKANAN PADA PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca :

- a. Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, Nomor 42/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran, tanggal 17 September 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- b. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai Nomor 42/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran, tanggal 17

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018, tentang Penetapan Hari Sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut ;

- c. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa **TRAN QUOC BAO** Nomor B-600/N.10.13./Euh.2/09/2018, tanggal 04 September 2018 dari Kepala Kejaksaan Negeri Natuna Di Natuna ;
- d. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara Terdakwa tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM - 81/RNI/08/2018, atas nama Terdakwa **TRAN QUOC BAO**, tanggal 5 Desember 2018, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai memutuskan sebagai berikut :

MENUNTUT :

1. Menyatakan terdakwa TRAN QUOC BAO selaku Nahkoda BD 93636 TS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana“ mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) ” melanggar Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair.
2. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) Subsidaair 6 (enam) Bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kapal BD 93636 TS;
 - 1 (satu) Unit GPS Furuno GP.32;
 - 1 (satu) Buah Kompas Express;
 - 1 (satu) unit Radio ICOM-IC 718;
 - 1 (satu) unit Radio Luiton LT-298;
 - 1 (satu) Bundel Dokumen;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit Alat Tangkap Ikan berupa *Bouke Ami*;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) Buah Alat Bantu Penangkapan Ikan berupa Lampu Sorot;
- 17 (tujuh belas) Buah Alat Tangkap Ikan berupa Pancing Ulur (*handline*).

Dirampas untuk dimusnahkan

- 2 (dua) Buah Bendera Vietnam.

Dikembalikan kepada terdakwa Tran Quoc Bao

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Dakwaan No.Reg.Perk: PDM - 81/RNI/08/2018, tanggal 04 September 2018, dimana Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

KESATU_

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa TRAN QUOC BAO selaku Nahkoda KIA BD 93636 TS yang merupakan kapal penangkap ikan asing (Vietnam) pada hari Kamis tanggal 10 Mei tahun 2018 sekira pukul 07.52 WIB atau setidaknya dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di perairan Natuna / ZEEI Laut Natuna Utara pada posisi 06° 04' 301' LU - 105° 59' 863" BT yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "*memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)*" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ketika KP. BALADEWA 8002 melaksanakan kegiatan patroli di sekitar wilayah perairan ZEEI Laut Natuna pada hari Kamis tanggal 10 Mei tahun 2018 sekira pukul 07.30 WIB dengan menggunakan radar

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendeteksi kapal yang dinahkodai terdakwa pada posisi 06° 00' 198" LU - 105° 59' 835" BT. Selanjutnya KP. BALADEWA 8002 melakukan pengejaran dan berhasil menghentikan kapal BD 93636 TS yang dinahkodai terdakwa TRAN QUOC BAO pada posisi 06° 04' 301" LU - 105° 59' 863" BT sekira pukul 07.52 WIB.

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan kapal terdakwa oleh saksi DJOKO ARI HARTANTO dan saksi AZHAR LAZUARDI PRABOWO diatas kapal terdakwa tidak ditemukan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) serta surat-surat/ dokumen kapal dari pemerintah Indonesia, ditemukan 1 (satu) unit alat tangkap ikan berupa bouke ami serta 17 (tujuh belas) buah alat tangkap ikan berupa pancing ulur (handline) yang berada di dek kiri kapal dan ABK sebanyak 6 (enam) orang semuanya berkebangsaan Vietnam.
- Bahwa terdakwa Nahkoda KIA BD 93636 TS berangkat dari pelabuhan Vung Tau - Vietnam sekira 7 (tujuh) hari sebelum ditangkap KP. BALADEWA 8002 untuk mencari ikan dengan membawa alat penangkap ikan berupa 1 (satu) unit alat tangkap ikan berupa bouke ami serta 17 (tujuh belas) buah alat tangkap ikan berupa pancing ulur (handline). Cara terdakwa melakukan penangkapan ikan mula-mula kapal menyalakan lampu sorot untuk mengumpulkan cumi dengan lampu yang menyala berjumlah 10 (sepuluh) buah dengan kekuatan 1000 (seribu) watt yang terpasang di kapal. Setelah cumi berkumpul kemudian jaring diturunkan ke laut dari lambung kiri kapal dan tiap-tiap ujung tali ris atas diikatkan pada 2 (dua) ujung batang kayu yang terpasang di haluan dan buritan kapal. Setelah jaring hanyut dibawa arus membentuk $\frac{1}{2}$ (setengah) lingkaran kemudian lampu sorot disebelah kanan dimatikan dan lampu yang disebelah kiri tetap menyala agar cumi berkumpul disebelah kiri lambung kapal. Setelah cumi berkumpul, jaring siap untuk diangkat dengan cara menarik tali kerut yang sudah terpasang melalui cincin atau ring yang terikat pada tali ris bawah kapal. Setelah seluruh cincin atau ring naik keatas kapal kemudian ujung-ujung tali ris atas yang tadinya terpasang pada ujung kayu dirapatkan sehingga jaring membentuk seperti kantong. Setelah itu jaring ditarik sampai seluruhnya naik ke atas kapal.
- Bahwa terdakwa TRAN QUOC BAO sejak berangkat dari pelabuhan Vung Tau – Vietnam telah melakukan penangkapan ikan sebanyak 10 (sepuluh) kali namun tidak mendapatkan hasil dan kemudian karena terdakwa tidak mendapatkan hasil maka terdakwa membawa kapal yang dinahkodainya

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasuki wilayah perairan Indonesia dengan tujuan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa TRAN QUOC BAO selaku Nahkoda KIA BD 93636 TS yang merupakan kapal penangkap ikan asing (Vietnam) pada hari Kamis tanggal 10 Mei tahun 2018 sekira pukul 07.52 WIB atau setidaknya dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di perairan Natuna / ZEEI Laut Natuna Utara pada posisi 06° 04' 301' LU - 105° 59' 863" BT yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "*Percobaan memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)*" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ketika KP. BALADEWA 8002 melaksanakan kegiatan patroli di sekitar wilayah perairan ZEEI Laut Natuna pada hari Kamis tanggal 10 Mei tahun 2018 sekira pukul 07.30 WIB dengan menggunakan radar mendeteksi kapal yang dinahkodai terdakwa pada posisi 06° 00' 198" LU - 105° 59' 835" BT. Selanjutnya KP. BALADEWA 8002 melakukan pengejaran dan berhasil menghentikan kapal BD 93636 TS yang dinahkodai terdakwa TRAN QUOC BAO pada posisi 06° 04' 301" LU - 105° 59' 863" BT sekira pukul 07.52 WIB.
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan kapal terdakwa oleh saksi DJOKO ARI HARTANTO dan saksi JOUDI BIMBANGNAUNG diatas kapal terdakwa tidak ditemukan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) serta surat-surat/ dokumen kapal dari pemerintah Indonesia, ditemukan 1 (satu) unit alat tangkap ikan berupa bouke ami serta 17 (tujuh belas) buah alat tangkap ikan berupa pancing ulur (handline) yang berada di dek kiri kapal dan ABK sebanyak 6 (enam) orang semuanya berkebangsaan Vietnam.

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



- Bahwa terdakwa Nahkoda KIA BD 93636 TS berangkat dari pelabuhan Vung Tau - Vietnam sekira 7 (tujuh) hari sebelum ditangkap KP. BALADEWA 8002 untuk mencari ikan dengan membawa alat penangkap ikan berupa 1 (satu) unit alat tangkap ikan berupa bouke ami serta 17 (tujuh belas) buah alat tangkap ikan berupa pancing ulur (handline). Cara terdakwa melakukan penangkapan ikan mula-mula kapal menyalakan lampu sorot untuk mengumpulkan cumi dengan lampu yang menyala berjumlah 10 (sepuluh) buah dengan kekuatan 1000 (seribu) watt yang terpasang di kapal. Setelah cumi berkumpul kemudian jaring diturunkan ke laut dari lambung kiri kapal dan tiap-tiap ujung tali ris atas diikatkan pada 2 (dua) ujung batang kayu yang terpasang di haluan dan burutan kapal. Setelah jaring hanyut dibawa arus membentuk $\frac{1}{2}$ (setengah) lingkaran kemudian lampu sorot disebelah kanan dimatikan dan lampu yang disebelah kiri tetap menyala agar cumi berkumpul disebelah kiri lambung kapal. Setelah cumi berkumpul, jaring siap untuk diangkat dengan cara menarik tali kerut yang sudah terpasang melalui cincing atau ring yang terikat pada tali ris bawah kapal. Setelah seluruh cincin atau ring naik keatas kapal kemudian ujung-ujung tali ris atas yang tadinya terpasang pada ujung kayu dirapatkan sehingga jaring membentuk seperti kantong. Setelah itu jaring ditarik sampai seluruhnya naik ke atas kapal.
- Bahwa terdakwa TRAN QUOC BAO sejak berangkat dari pelabuhan Vung Tau – Vietnam telah melakukan penangkapan ikan sebanyak 10 (sepuluh) kali namun tidak mendapatkan hasil dan kemudian karena terdakwa tidak mendapatkan hasil maka terdakwa membawa kapal yang dinahkodainya memasuki wilayah perairan Indonesia dengan tujuan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

===== **ATAU** =====

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa TRAN QUOC BAO selaku Nahkoda KIA BD 93636 TS yang merupakan kapal penangkap ikan asing (Vietnam) pada hari

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 10 Mei tahun 2018 sekira pukul 07.52 WIB atau setidaknya dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di perairan Natuna / ZEEI Laut Natuna Utara pada posisi 06° 04' 301' LU - 105° 59' 863" BT yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ketika KP. BALADEWA 8002 melaksanakan kegiatan patroli di sekitar wilayah perairan ZEEI Laut Natuna pada hari Kamis tanggal 10 Mei tahun 2018 sekira pukul 07.30 WIB dengan menggunakan radar mendeteksi kapal yang dinahkodai terdakwa pada posisi 06° 00' 198" LU - 105° 59' 835" BT. Selanjutnya KP. BALADEWA 8002 melakukan pengejaran dan berhasil menghentikan kapal BD 93636 TS yang dinahkodai terdakwa TRAN QUOC BAO pada posisi 06° 04' 301" LU - 105° 59' 863" BT sekira pukul 07.52 WIB.
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan kapal terdakwa oleh saksi DJOKO ARI HARTANTO dan saksi JOUDI BIMBANGNAUNG diatas kapal terdakwa tidak ditemukan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) serta surat-surat/ dokumen kapal dari pemerintah Indonesia, ditemukan 1 (satu) unit alat tangkap ikan berupa bouke ami serta 17 (tujuh belas) buah alat tangkap ikan berupa pancing ulur (handline) yang berada di dek kiri kapal dan ABK sebanyak 6 (enam) orang semuanya berkebangsaan Vietnam.
- Bahwa terdakwa Nahkoda KIA BD 93636 TS berangkat dari pelabuhan Vung Tau - Vietnam sekira 7 (tujuh) hari sebelum ditangkap KP. BALADEWA 8002 untuk mencari ikan dengan membawa alat penangkap ikan berupa 1 (satu) unit alat tangkap ikan berupa bouke ami serta 17 (tujuh belas) buah alat tangkap ikan berupa pancing ulur (handline). Cara terdakwa melakukan penangkapan ikan mula-mula kapal menyalakan lampu sorot untuk mengumpulkan cumi dengan lampu yang menyala berjumlah 10 (sepuluh) buah dengan kekuatan 1000 (seribu) watt yang terpasang di kapal. Setelah cumi berkumpul kemudian jaring diturunkan ke laut dari lambung kiri kapal dan tiap-tiap ujung tali ris atas diikatkan pada 2 (dua) ujung batang kayu yang terpasang di haluan dan buritan kapal. Setelah jaring hanyut dibawa arus membentuk ½ (setengah) lingkaran

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian lampu sorot disebelah kanan dimatikan dan lampu lampu yang sebelah kiri tetap menyala agar cumi berkumpul disebelah kiri lambung kapal. Setelah cumi berkumpul, jaring siap untuk diangkat dengan cara menarik tali kerut yang sudah terpasang melalui cincing atau ring yang terikat pada tali ris bawah kapal. Setelah seluruh cincin atau ring naik keatas kapal kemudian ujung-ujung tali ris atas yang tadinya terpasang pada ujung kayu dirapatkan sehingga jaring membentuk seperti kantong. Setelah itu jaring ditarik sampai seluruhnya naik ke atas kapal.

- Bahwa terdakwa TRAN QUOC BAO sejak berangkat dari pelabuhan Vung Tau – Vietnam telah melakukan penangkapan ikan sebanyak 10 (sepuluh) kali namun tidak mendapatkan hasil dan kemudian karena terdakwa tidak mendapatkan hasil maka terdakwa membawa kapal yang dinahkodainya memasuki wilayah perairan Indonesia dengan tujuan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) jo pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah jelas dan mengerti akan isi dari Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **DJOKO ARI HARTANTO**, oleh karena tidak dapat dihadirkan Penuntut Umum keterangannya dibawah sumpah di Penyidik dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa yang mendasari kegiatan operasi adalah, Surat Perintah Kakorpolairud Baharkam Polri No. Sprin/984/IV/HUK.6.6/2018 tanggal 28 April 2018 ;
 - Bahwa kapal BD 93636 TS adalah kapal penangkap ikan yang terbuat dari kayu ;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 07.30 WIB KP. Baladewa 8002 pada posisi 05° 57' 105" LU - 105° 59' 754" BT mendeteksi sebuah kapal pada posisi 06° 00' 198" LU 105° 59' 835" BT kemudian melakukan pengejaran terhadap target tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecepatan \pm 17 (lebih kurang tujuh belas) knot dan berhasil melakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut yang akhirnya diketahui yaitu kapal BD 93636 TS pada posisi 06° 04' 301" LU - 105° 59' 863" BT Pukul 07.52 WIB ;

- Bahwa kapal BD 93636 TS diperiksa Pukul 07.52 WIB menggunakan bendera Vietnam ;
- Bahwa pada saat hendak diperiksa posisi nahkoda kapal sedang di anjungan mengemudikan kapal yang mencoba lari dari kejaran KP Baladewa 8002, sedangkan Anak Buah Kapal (ABK) BD 93636 TS bersembunyi di dalam kapal ;
- Bahwa kapal BD 93636 TS dinahkodaai oleh seorang bernama Tran Quoc Bao. Diduga warga negara Vietnam, jumlah awak kapal BD 93636 TS sebanyak 6 (enam) orang, ditemukan sebuah jaring yang diduga dipakai untuk menangkap ikan yang berada di atas kapal namun tidak ditemukan ikan di atas kapal. Kapal BD 93636 TS berbendera Vietnam namun tidak dilengkapi satupun dokumen perijinan dari Pemerintah Indonesia. Saat diperiksa kapal BD 93636 TS juga terdapat alat navigasi dan komunikasi di atas kapal ;
- Bahwa kapal BD 93636 TS diduga melanggar Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan/atau Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan/atau Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan/atau Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP yaitu melakukan atau melakukan percobaan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan yang sah dari Pemerintah Indonesia yaitu Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan/atau Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) ;
- Bahwa sebanyak 1 (satu) unit alat tangkap ikan berupa jaring yang berada di dek kiri depan kapal BD 93636 TS kemudian selain itu juga terdapat beberapa buah pancing cumi ;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



- Bahwa pada saat diperiksa tidak ada muatan ikan diatas kapal BD 93636 TS ;
- Bahwa ditemukan 1 (satu) bundel dokumen kapal dari Vietnam, namun tidak ditemukan dokumen perizinan berupa apapun dari Pemerintah Republik Indonesia ;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa melalui Juru Bahasa menyatakan tidak keberatan ;

2. AZHAR LAZUARDI PRABOWO, oleh karena tidak dapat dihadirkan Penuntut Umum keterangannya dibawah sumpah di Penyidik dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya melaksanakan Operasi berdasarkan Surat Perintah Kakorpolairud Baharkam Polri No. Sprin/984/IV/Huk.6.6/2018 tanggal 26 April 2018 ;
- Bahwa kapal yang saya tangkap adalah kapal BD 93636 TS sebuah kapal penangkap ikan asing berbendera Vietnam yang terbuat dari bahan kayu ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira Pukul 07.30 WIB KP. Baladewa 8002 pada posisi 05° 57' 105" LU - 105° 59' 754" BT mendeteksi sebuah kapal pada posisi 06° 00' 198" LU - 105° 59' 835" BT kemudian melakukan pengejaran terhadap target tersebut dengan kecepatan ± 17 (lebih kurang tujuh belas) knot dan berhasil melakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut yang akhirnya diketahui yaitu kapal BD 93636 TS pada posisi 06° 04' 301" LU - 105° 59' 863" BT Pukul 07.52 WIB ;
- Bahwa kapal BD 93636 TS diperiksa Pukul 07.52 WIB pada saat itu menggunakan bendera Vietnam ;
- Bahwa pada saat diperiksa posisi nahkoda kapal sedang di anjungan mengemudikan kapal yang mencoba lari dari kejaran KP. Baladewa 8002 sedangkan Anak Buah Kapal (ABK) BD 93636 TS bersembunyi di dalam kapal ;
- Bahwa Kapal BD 93636 TS dinahkodai oleh seseorang bernama Tran Quoc Bao diduga warga negara Vietnam. jumlah awak kapal BD 93636 TS sebanyak 6 (enam) orang serta ditemukan sebuah jaring yang diduga dipakai untuk menangkap ikan yang berada diatas kapal namun tidak ditemukan ikan di atas kapal. Kapal BD 93636 TS berbendera Vietnam namun tidak dilengkapi satupun dokumen perijinan dari Pemerintah



Republik Indonesia. Saat diperiksa Kapal BD 93636 TS juga terdapat alat navigasi dan komunikasi di atas kapal ;

- Bahwa kapal BD 93636 TS diduga melanggar Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan/atau Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan/atau Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP yaitu melakukan atau melakukan percobaan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan yang sah dari Pemerintah Indonesia yaitu Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan/atau Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) ;
- Bahwa sebanyak 1 (satu) unit alat tangkap ikan berupa jaring yang berada di dek kiri depan kapal BD 93636 TS kemudian selain itu juga terdapat beberapa buah pancing cumi ;
- Bahwa pada saat diperiksa dalam kapal BD 93636 TS belum ada muatan ikan ;
- Bahwa di kapal BD 93636 TS ditemukan 1 (satu) bundel Dokumen Kapal dari Vietnam, namun tidak ditemukan dokumen perizinan berupa apapun dari Pemerintah Republik Indonesia ;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa melalui Juru Bahasa menyatakan tidak keberatan ;

3. PHAM QUAN, keterangannya dibawah sumpah disampaikan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan ditangkapnya Tran Quoc Bao yang menahkodai BD 93636 TS oleh petugas patroli Indonesia ;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan darah dengan Tran Quoc Bao ;
- Bahwa tugas saksi di kapal sebagai Anak Buah Kapal (ABK) yaitu menarik jaring saat menangkap cumi-cumi, Tugas Tran Quoc Bao di



- kapal adalah mengemudikan kapal, mencari lokasi untuk penangkapan cumi-cumi dan mengatur Anak Buah Kapal ;
- Bahwa yang disandarkan di Dermaga Satwas SDKP Natuna adalah Kapal BD 93636 TS yang dinahkodai oleh Tran Quoc Bao yang ditangkap kapal patroli Indonesia ;
 - Bahwa awak kapal BD 93636 TS berjumlah 6 (enam) orang warga negara Vietnam. Tidak satupun yang memiliki *seaman book* ataupun pasport ;
 - Bahwa kapal BD 93636 TS tempat saksi bekerja adalah kapal penangkap cumi-cumi yang terbuat dari kayu dan berasal dari Vietnam sedangkan mengenai mesin dan ukuran, saksi tidak mengetahuinya ;
 - Bahwa di kapal BD 93636 TS ada 1 (satu) buah *Manh Muc* (jaring cumi) alat tangkap cumi-cumi berupa jaring, kemudian ada pancing cumi sebanyak 6 (enam) buah. Semua alat penangkap cumi di atas kapal BD 93636 TS dalam kondisi baik dan siap digunakan ;
 - Bahwa saksi tidak terlalu mengerti spesifikasi *manh muc* (jaring cumi). Saksi hanya tahu itu jaring terbuat dari bahan plastik untuk menangkap cumi-cumi. Saksi juga tidak mengetahui proses pengoperasian *Manh Muc*, yang saksi ketahui hanya pada saat menarik jaring ke atas kapal. Untuk penggunaan pancing cumi cukup dengan melempar umpan yang berbentuk udang ke arah cumi kemudian menarik perlahan sampai umpan tersebut dimakan oleh cumi-cumi kemudian ditarik ;
 - Bahwa saksi tidak ingat tanggal berapa saat ditangkap dan yang menangkap kapal BD 93636 TS adalah kapal Patroli Indonesia nomor 8002 ;
 - Bahwa kapal BD 93636 TS sedang berjalan menuju *Fishing Ground* saat ditangkap dan dikemudikan oleh Tran Quoc Bao ;
 - Bahwa *Manh Muc* (jaring cumi) dan pancing berada di atas kapal tepatnya di kiri depan. *Manh Muc* (jaring cumi) dan pancing berada diatas dek kapal tepatnya di kiri depan. Sudah ada 2 (dua) atau 3 (tiga) kilogram ikan hasil tangkapan ;
 - Bahwa sekitar 6 (enam) hari sejak kapal berangkat. saksi tidak mengetahui bahwa sudah masuk di perairan Indonesia atau tidak saat melakukan penangkapan ikan ;
 - Bahwa terakhir kali mengoperasikan *Manh Muc* (jaring cumi) pada saat malam sebelum kami ditangkap kapal patroli Indonesia. Kira-kira sampai



dengan Pukul 23.00 saat itu kapal kemudian bergerak. Saksi tidak mengetahui dimana posisi saat terakhir mengoperasikan alat tangkap ;

- Bahwa saksi diberitahu oleh Nahkoda bahwa kami tertangkap di perairan Indonesia ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen perizinan apapun dari Pemerintah Indonesia di atas kapal sejak awal berangkat ;
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam menentukan waktu dan lokasi pengoperasian jaring dan mengatur pekerjaan seluruh Anak Buah Kapal adalah Nahkoda ;
- Bahwa pemilik kapal BD 93636 TS adalah istri Nahkoda kapal itu sendiri ;
- Bahwa hasil tangkapan kapal BD 93636 TS akan dibawa pulang saat telah selesai melaut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa melalui Juru Bahasa menyatakan tidak keberatan ;

4. MAI VAN SU, keterangannya dibawah sumpah disampaikan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan ditangkapnya Tran Quoc Bao yang menahkodai BD 93636 TS oleh petugas patroli Indonesia ;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan darah dengan Tran Huoc Bao .
- Bahwa tugas saksi di kapal sebagai Anak Buah Kapal (ABK) yaitu menarik jaring saat menangkap cumi-cumi. Tugas Tran Quoc Bao di kapal adalah mengemudikan kapal, mencari lokasi dan kapan waktu penangkapan cumi-cumi serta mengatur Anak Buah Kapal ;
- Bahwa yang disandarkan di Dermaga Satwas SDKP Natuna adalah Kapal BD 93636 TS yang dinahkodai oleh Tran Quoc Bao yang ditangkap kapal patroli Indonesia ;
- Bahwa awak kapal BD 93636 TS berjumlah 6 (enam) orang warga negara Vietnam tidak satupun yang memiliki Seaman Book ataupun Paspur ;
- Bahwa kapal BD 93636 TS tempat saksi bekerja adalah kapal penangkap cumi-cumi yang terbuat dari bahan kayu dan berasal dari Vietnam sedangkan mengenai mesin dan ukuran saya tidak mengetahuinya ;



- Bahwa di Kapal BD 93636 TS ada 1 (satu) buah *Manh Muc* (jaring cumi) alat tangkap cumi-cumi berupa jaring, kemudian ada pancing cumi sebanyak 6 (enam) buah. Semua alat penangkap cumi di atas kapal BD 93636 TS dalam kondisi baik dan siap digunakan ;
- Bahwa saksi tidak terlalu mengerti spesifikasi *manh muc*/jaring cumi. Saksi hanya tahu itu jaring terbuat dari bahan plastik untuk menangkap cumi-cumi. Saksi juga tidak mengetahui proses pengoperasian *Manh Muc*, yang saksi ketahui hanya pada saat menarik jaring ke atas kapal. Untuk penggunaan pancing cumi cukup dengan melempar umpan yang berbentuk udang ke arah cumi kemudian menarik perlahan sampai umpan tersebut dimakan oleh cumi-cumi kemudian ditarik ;
- Bahwa saksi tidak ingat tanggal berapa saat ditangkap yang menangkap kapal B 93636 TS adalah kapal patroli Indonesia nomor 8002 ;
- Bahwa kapal BD 93636 TS sedang berjalan menuju *Fishing Ground* saat ditangkap dan dikemudikan oleh Tran Quoc Bao ;
- Bahwa *Manh Muc* (jaring cumi) dan pancing berada di atas kapal tepatnya di kiri depan *Manh Muc* (jaring cumi) dan pancing berada di atas dek kapal tepatnya di kiri depan. Sudah ada 2 (dua) atau 3 (tiga) kilogram ikan hasil tangkapan ;
- Bahwa sekitar 6 (enam) hari sejak kapal berangkat, saksi tidak mengetahui bahwa sudah masuk di perairan Indonesia atau tidak saat melakukan penangkapan ikan ;
- Bahwa terakhir kali mengoperasikan *Manh Muc* (jaring cumi) pada saat malam sebelum kami ditangkap kapal patroli Indonesia. Kira-kira sampai dengan Pukul 23.00 saat itu kapal kemudian bergerak. Saksi tidak mengetahui dimana posisi saat terakhir mengoperasikan alat tangkap ;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Nahkoda bahwa kami tertangkap di perairan Indonesia ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen perizinan apapun dari Pemerintah Indonesia di atas kapal sejak awal berangkat ;
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam menentukan waktu dan lokasi pengoperasian jaring dan mengatur pekerjaan seluruh Anak Buah Kapal adalah Nahkoda ;
- Bahwa pemilik kapal BD 93636 TS adalah istri Nahkoda kapal itu sendiri;
- Bahwa hasil tangkapan kapal BD 93636 TS akan dibawa pulang saat telah selesai melaut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa melalui Juru Bahasa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. **Ahli Bidang Perikanan : MUHAMMAD SOLIKHIN, S.St.Pi**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna mulai tahun 2012, sebelumnya Ahli pernah bekerja di laut kapal perikanan (KM Fukui Maru I) sebagai nahkoda selama 1 (satu) tahun dengan alat tangkap pukat udang. KM Karya Samudera 10 di Irian Jaya sebagai nahkoda selama 1 (satu) tahun. Selanjutnya sebagai pengajar di SMK Negeri I Bunguran Timur dari tahun 2006 sampai tahun 2012. Setelah itu bekerja di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna dari tahun 2013 sampai sekarang ;
 - Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan kapal ikan BD 93636 TS yaitu pemeriksaan phisik kapal, alat penangkapan ikan dan perlengkapan lainnya di Dermaga Pelabuhan Satwas SDKP Natuna ;
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan di Kapal BD 93636 TS adalah sebuah kapal penangkap ikan, diketahui bahwa terdapat 1 (satu) unit alat tangkap ikan berupa jaring cumi (bouke ami) dan 17 (tujuh belas) buah pancing cumi di atas kapal yang mana masih dalam kondisi baik atau berfungsi. Kapal BD 93636 TS berbendera Vietnam tetapi tidak dilengkapi surat atau dokumen perizinan dari Pemerintah RI untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP RI) ;
 - Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Pasal 26 ayat (1) bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 27 ayat (2) disebutkan bahwa setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memiliki SIPI. Dokumen perizinan yang harus ada diatas

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kapal penangkap ikan untuk menangkap ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia sesuai peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Pasal 86 yaitu Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) asli, Surat Laik Operasi (SLO) asli bagi kapal perikanan dan dokumen pelayaran Surat Persetujuan Berlayar (SPB) asli di kapal BD 93636 TS tidak ditemukan dokumen apapun yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia seperti SIUP dan SIPI ;

- Bahwa untuk alat tangkap jaring, mula-mula kapal menyalakan lampu sorot untuk mengumpulkan cumi-cumi, lampu yang menyala yang terpasang di kapal. Setelah cumi-cumi berkumpul kemudian jaring dijatuhkan ke laut dari lambung kiri kapal dan tiap-tiap ujung tali ris atas diikatkan pada 2 (dua) ujung batang kayu yang terpasang di haluan dan buritan kapal. Setelah jaring hanyut dibawa arus membentuk $\frac{1}{2}$ (setengah) lingkaran kemudian lampu sorot sebelah kanan dimatikan dan lampu yang di sebelah kiri tetap menyala agar cumi-cumi berkumpul di sebelah kiri lambung kiri kapal. Setelah itu maka jaring siap untuk diangkat dengan cara menarik tali kerut yang sudah dipasang melalui cincin/ring yang terikat pada tali ris bawah kapal. Setelah seluruh cincin/ring naik ke atas kapal kemudian ujung-ujung tali ris atas yang tadinya terpasang pada ujung kayu dirapatkan sehingga jaring membentuk seperti kantong. Setelah itu barulah jaring ditarik sampai seluruhnya naik ke atas kapal. Untuk alat tangkap pancing, adalah dengan cara melempar umpan ke arah cumi yang terlihat kemudian menarik umpan tersebut secara perlahan atau dengan tehnik khusus agar cumi memakan umpan yang berbentuk udang tersebut ;
- Bahwa spesifikasi jaring cumi yaitu jaring berbentuk persegi dengan panjang sisi 20 m (dua puluh meter) dengan ukuran mata jaring ± 2 cm (lebih kurang dua centimeter). Jaring terbuat dari bahan plastik dan terdapat bagian kantong jaring yang terbuat dari bahan nilon yang terletak pada sisi atas jaring kemudian terdapat tali ris atas yang dipasang pelampung jaring sebanyak 200 (dua ratus) buah. Terdapat juga tali ris bawah jari pengikat cincin pemberat yang dipasang pada tali ris bawah dan cincin pemberat jaring sebanyak 30 (tiga puluh) buah dengan diameter ± 10 cm (lebih kurang sepuluh centimeter) dan berat 1 kg (satu kilogram). Terdapat pula tali kolor sepanjang 40 m (empat puluh



meter) yang berfungsi untuk mengkerutkan bagian bawah jaring sehingga membentuk seperti kantong. Selain itu terdapat pula alat bantu penangkap ikan berupa lampu sorot yang terpasang di kapal sebanyak 15 (lima belas) buah. Kemudian selain jaring terdapat pula alat pancing cumi sebanyak 17 (tujuh belas) buah spesifikasi alat pancing tersebut hampir sama dengan pancing ulur (handline) hanya saja umpannya berupa replika udang untuk memancing cumi ;

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan pada Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran, yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah). Kemudian pada Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) menjelaskan bahwa setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah) ;
- Bahwa bouke ami tidak membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya karena merupakan alat tangkap yang selektif dan dioperasikan pada bagian permukaan laut ;
- Bahwa posisi kapal BD 93636 TS pada saat tertangkap di koordinat 06° 04' 301" LU - 105° 59' 863" BT adalah termasuk wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Rpublik Indonesia ZEEI ;

Atas keterangan Ahli tersebut diatas, Terdakwa melalui Juru Bahasa menyatakan tidak keberatan ;

2. **Ahli Bidang Pelayaran : SAID LUKMAN, S.E,** dibawah sumpah keterangannya di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Ahli sebelumnya bertugas di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna, masa dinas Ahli sejak Februari tahun 1981. Selama Ahli bertugas di Dishubkominfo, pernah mengikuti pendidikan keterampilan di bidang Pelayaran yaitu Mualim Pelayaran



Terbatas (MPT) dan pelatihan Kesyahbandaran, Kepelabuhanan. Ahli juga pernah bertugas di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna sebagai Kepala Bidang Perhubungan Laut. Sekarang Ahli bekerja di Badan Pengelolaan Perbatasan Kabupaten Natuna sebagai Kabid Pengelolaan Batas Wilayah Negara dimana salah satu fungsinya adalah Pembinaan dan Pengawasan bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- Bahwa yang dimaksud dengan kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga listrik, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah, sedangkan pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Angka 1 dan Angka 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran ;
- Bahwa yang dimaksud dengan kapal asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Angka 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan, kapal penangkap ikan BD 93636 TS yang diperiksa dan ditangkap KP. BALADEWA 8002 pada tanggal 10 Mei 2018 mengibarkan bendera Vietnam dan kapal tersebut secara konstruksi dan awak kapal berasal dari Vietnam, serta memiliki dokumen perikanan dari Negara Vietnam tapi tidak memiliki dokumen kelengkapan kapal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia maka dapat dikatakan kapal penangkap ikan BD 93636 TS adalah termasuk kapal asing ;
- Bahwa Ahli mengerti batas wilayah laut Indonesia meliputi : 1. Batas Laut Teritorial, 2. Batas Landas Kontinen, 3 Batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) ;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia bahwa ZEEI adalah jalur diluar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana



ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang Perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air diatasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia ;

- Bahwa cara mengukur batas perairan Laut Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yaitu menarik garis tegak lurus dari pulau-pulau terluar pada saat surut terendah yang lebarnya 200 (dua ratus) mil laut kearah laut lepas dimana ZEEI diawali 12 (dua belas) mil sampai 200 (dua ratus) mil kearah laut luas ;
- Bahwa berdasarkan Peta Laut Nomor 354 yang meliputi Natuna (Pulau-Pulau Anambas dan Natuna hingga Tanjung Datu) yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Laut Dinas Hidro Oceanografi bahwa posisi terdeteksi pada koordinat 06° 00' 198" LU - 105° 59' 835" BT dan posisi KP Baladewa 8002 saat melakukan pengejaran yaitu di koordinat 05° 57' 105" LU - 105° 59' 754" BT kemudian posisi saat KP Baladewa 8002 saat berhasil menangkap BD 93636 TS pada posisi koordinat 06° 04' 301" LU - 105° 59' 863" BT, kapal BD 93636 TS berada di wilayah Perairan Indonesia/Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) RI Laut Natuna. Dimana posisi tertangkap ± 5 (lebih kurang lima) mil Laut masuk ke dalam dari garis batas ZEEI ;
- Bahwa kapal BD 93636 TS memasang bendera Vietnam secara konstruksi kapal tersebut berasal dari Vietnam dan kapal terbuat dari kayu ;
- Bahwa kapal BD 93636 TS berukuran 16 GT (enam belas gross tone) dengan cara mengukur yaitu diukur dari panjang kapal 12 m (dua belas meter) dan lebar kapal 3,8 m (tiga koma delapan meter), dalam kapal 1,2 m (satu koma dua meter) dan ditambah bangunan diatas kapal dengan cara pengukuran kapal dalam negeri ;
- Bahwa kapal BD 93636 TS menggunakan merk mesin penggerak Cummins 6 cylinder dengan nomor seri 3326667 ;
- Bahwa berdasarkan bentuk kapal dan awak kapal menunjukkan Kapal BD 93636 TS berasal dari negara Vietnam ;

Atas keterangan Ahli tersebut diatas, Terdakwa melalui Juru Bahasa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan diri terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Jo Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, atas kesempatan tersebut Terdakwa melalui Juru Bahasa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang dapat meringankan diri Terdakwa (saksi **a de charge**) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Juru Bahasa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa nama kapal Terdakwa yang ditangkap petugas Indonesia adalah BD 93636 TS dan jabatan Terdakwa sebagai nahkoda kapal tersebut ;
- Bahwa tugas Terdakwa mengemudikan kapal, mengatur cara menangkap ikan (cumi) dan mengatur pekerjaan Anak Buah Kapal (ABK). Terdakwa yang menentukan posisi dan waktu untuk menurunkan alat tangkap ikan untuk menangkap ikan ;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas patroli Indonesia Terdakwa tidak terlalu ingat, kira-kira pada koordinat 06° 10' LU - 105° 59' BT pada tanggal 10 Mei 2018 ;
- Bahwa koordinat kapal Terdakwa saat tertangkap seingat Terdakwa di 06° 10' LU - 105° 59' BT, Terdakwa mengetahui bahwa di situ adalah merupakan perairan Indonesia ;
- Bahwa saat itu awalnya Terdakwa berpikir bahwa kapal yang menangkap Terdakwa adalah kapal kargo. Namun setelah lebih dekat Terdakwa melihatnya kapal tersebut menurunkan sekoci dan mengejar ke arah Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung bergerak untuk melarikan diri karena tahu akan ditangkap. Terdakwa melarikan diri karena tidak punya izin menangkap ikan di perairan Indonesia ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saat ditangkap kapal Terdakwa berada di wilayah perairan Indonesia ;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang mengarahkan kapal untuk pindah posisi dan masuk ke perairan Indonesia karena belum mendapatkan hasil, sejak bertolak dari pelabuhan Vung Tau ;
- Bahwa pemilik kapal adalah istri Terdakwa sendiri yang bernama Nguyen Thi Nga Kapal BD 93636 TS adalah peninggalan mertua Terdakwa untuk istri Terdakwa ;
- Bahwa yang bertanggung jawab di kapal BD 93636 TS adalah Terdakwa selaku nahkoda, jumlah awak kapal 6 (enam) orang termasuk Terdakwa. Kapal BD 93636 TS berkebangsaan Vietnam ;
- Bahwa yang menangkap kapal BD 93636 TS yang Terdakwa nahkodai adalah kapal patroli Indonesia dengan Nomor lambung 8002 ;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berada di perairan Indonesia saat ditangkap, sudah 7 (tujuh) malam sejak berangkat, melakukan penangkapan ikan namun tidak mendapatkan hasil. Di kapal Terdakwa terpasang bendera Vietnam ;
- Bahwa sejak berangkat ke laut Terdakwa sudah turun jaring sebanyak 10 (sepuluh) kali namun di perairan Indonesia baru satu hari belum pernah turun jaring ;
- Bahwa menangkap ikan terakhir kali lupa yang pasti sekitar koordinat 06° 50' LU - 106° 40' BT sampai sekira Pukul 23.30 WIB namun tidak juga mendapat hasil maka kemudian Terdakwa berpindah lokasi dan memasuki perairan Indonesia ;
- Bahwa di Vietnam nama alat tangkap yang Terdakwa gunakan diatas kapal adalah *Manh Muc* (dalam bahasa Indonesia jaring cumi) berupa jaring untuk menangkap cumi-cumi ada 1 (satu) unit masih berfungsi dan siap dioperasikan, selain itu ada pancing cumi-cumi sekitar 6 (enam) buah sesuai dengan jumlah awak kapal ;
- Bahwa alat tangkap *Manh Muc* (jaring cumii) di kapal Terdakwa berbentuk persegi dengan panjang sisi 20 m (dua puluh meter). Jaring terbuat dari bahan plastik dan nilon pada bagian kantongnya ukuran kantong lebar 3 m (tiga meter) dan dalam 5 m (lima meter) terletak pada bagian atas-tengah jaring. Ukuran mata jaring 2 cm (dua centimeter). Pada bagian tali ris atas terdapat pelampung berukuran panjang 20 cm (dua puluh centimeter) dan jarak 10 cm (sepuluh centimeter) antar tiap pelampung. Jaring dipasang pemberat berupa cincin/ring sebanyak 30 (tiga puluh) buah dengan diameter sekitar 10 cm yang terbuat dari timah seberat ± 1 Kg yang diikatkan pada tali ris bawah dengan tali sepanjang ± 1 m (lebih kurang satu meter), kemudian terdapat tali sepanjang 40 m (empat puluh meter) yang masuk melewati tiap-tiap cincin/ring tersebut untuk mengerutkan tali ris bawah saat jaring siap diangkat ;
- Bahwa mula-mula kapal menyalakan lampu untuk mengumpulkan cumi-cumi, lampu yang menyala 10 (sepuluh) buah dengan kekuatan 1.000 (seribu) watt terpasang di kapal. Setelah cumi-cumi berkumpul kemudian jaring dijatuhkan ke laut dari lambung kiri kapal dan tiap-tiap ujung tali ris atas dikaitkan pada 2 (dua) ujung batang kayu yang terpasang di haluan dan buritan kapal. Setelah jaring hanyut dibawa arus membentuk ½ (setengah) lingkaran kemudian lampu sorot sebelah kanan dimatikan dan lampu yang disebelah kiri tetap menyala agar cumi-cumi berkumpul di sebelah kiri lambung kiri kapal, setelah itu maka jaring siap untuk diangkut

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



dengan cara menarik tali kerut yang sudah di pasang melalui cincin/ring yang terikat pada tali ris bawah kapal. Setelah seluruh cincin/ring naik keatas kapal kemudian ujung-ujung tali ris atas yang tadinya terpasang pada ujung kayu dirapatkan sehingga jaring membentuk seperti kantong. Setelah itu barulah jaring ditarik sampai seluruhnya naik ke atas kapal. Kemudian selain jaring ada juga pancing cumi dengan umpan yang berbentuk seperti udang ;

- Bahwa pada saat tertangkap seluruh alat penangkap cumi berada diatas dek kapal dan siap untuk dioperasikan, tepatnya dilambung kiri depan kapal. Belum ada hasil tangkapan. Sewaktu tertangkap, di atas kapal saya sudah ada sekitar 3 (tiga) kilogram cumi-cumi yang sudah dikeringkan ;
- Bahwa Terdakwa belum melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia ;
- Bahwa ikan hasil tangkapan nantinya dibawa ke pelabuhan Ba Ria Vung Tau – Vietnam dengan menggunakan kapal BD 93636 TS saat selesai melaut ;
- Bahwa dalam kapal Terdakwa ada GPS merk Furuno, 2 (dua) buah radio dan kompas untuk melihat posisi ;
- Bahwa panjang kapal Terdakwa sekitar 13 m (tiga belas meter) lebarnya sekitar 3 m (tiga meter), dalam kapal sekitar 1,5 m (satu koma lima meter). Merk mesin yang saya gunakan Mitsubishi 6 cylinder, tapi tidak tahu berapa PK ;
- Bahwa yang mengoperasikan kapal BD 93636 TS adalah Terdakwa sendiri, dan di kapal tersebut tidak dilengkapi dokumen apapun dari Pemerintah Indonesia termasuk Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) ;
- Bahwa sewaktu kapal yang nahkodai (BD 93636 TS) ditangkap, Terdakwa sedang mengemudikan kapal menuju daerah penangkapan. Namun karena melihat kapal patroli Indonesia yang mengejar maka Terdakwa mencoba lari kembali kearah Vietnam ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah telah memasuki wilayah perairan Indonesia tanpa izin ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kapal BD 93636 TS ;
- 1 (satu) unit alat tangkap ikan berupa Bouke Ami ;



- 15 (lima belas) buah alat bantu penangkap ikan berupa lampu sorot ;
- 17 (tujuh belas) buah alat tangkap ikan berupa pancing ulur ;
- 1 (satu) unit GPS Furuno GP. 32 ;
- 1 (satu) unit Kompas Express ;
- 1 (satu) unit Radio ICOM-IC 718 ;
- 1 (satu) unit Radio Luiton LT-298 ;
- 1 (satu) bundel Dokumen ;
- 2 (dua) buah Bendera Vietnam ;

Terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, diperlihatkan dan diperiksa oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian ;

Menimbang bahwa untuk memperkuat pembuktian, Majelis Hakim telah melakukan Peninjauan Setempat (PS) ke PSDKP Satwas Tanjung Kumbik Pulau Tiga pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2018 diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa KM BD 93636 TS yang di nahkodai TRAN QUOC BAO adalah kapal yang terbuat dari kayu dan merupakan kapal ikan asing ;
2. Bahwa KM BD 93636 TS terdapat alat tangkap jaring cumi-cumi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari masing-masing saksi, ahli dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kapal Terdakwa berangkat dari Pelabuhan Ba Ria Vung Tau sekitar 7 (tujuh) malam sebelum ditangkap oleh petugas patroli dari Indonesia ;
- Bahwa kapal BD 93636 TS tersebut ditangkap oleh Petugas Patroli pada tanggal 10 Mei 2018 terdapat bendera Vietnam terpasang diatas kapal, saat tertangkap berada di sekitar koordinat 06° 10' LU - 105° 59' BT ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira Pukul 07.30 WIB KP Baladewa 8002 pada posisi 05° 57' 105" LU - 105° 59' 754" BT mendeteksi sebuah kapal, pada posisi 06° 00' 198" LU - 105° 59' 835" BT kemudian melakukan pengejaran terhadap target tersebut dengan kecepatan ± 17 (lebih kurang tujuh belas) knot dan berhasil melakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut yang akhirnya diketahui yaitu kapal BD 93636 TS pada posisi 06° 04' 301" LU - 105° 59' 863" BT Pukul 07.52 WIB ;
- Bahwa pendapat Ahli Pelayaran, bahwa berdasarkan Peta Laut No. 354 yang meliputi Natuna (Pulau-Pulau Anambas dan Natuna hingga Tanjung



Datu) yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Laut Dinas Hidro Oceanografi bahwa posisi terdeteksi pada koordinat 06° 00' 198" LU - 105° 59' 835" BT dan posisi KP Baladewa 8002 saat melakukan pengejaran yaitu di koordinat 05° 57' 105" LU - 105° 59' 754" BT kemudian posisi saat KP Baladewa 8002 saat berhasil menangkap BD 93636 TS pada posisi koordinat 06° 04' 301" LU - 105° 59' 863" BT, kapal BD 93636 TS berada di wilayah Perairan Indonesia/Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) RI Laut Natuna. Dimana posisi tertangkap ± 5 (lebih kurang lima) mil Laut masuk ke dalam dari garis batas ZEEI ;

- Bahwa kapal BD 93636 TS diperiksa Pukul 07.52 WIB pada saat diperiksa diketahui nahkoda kapal tersebut bernama TRAN QUOC BAO warga negara Vietnam ;
- Bahwa pada saat diperiksa posisi nahkoda kapal sedang di anjungan mengemudikan kapal yang mencoba lari dari kejaran KP. Baladewa 8002. Anak Buah Kapal (ABK) BD 93636 TS bersembunyi di dalam kapal ;
- Bahwa kapal BD 93636 TS dinahkodai oleh seseorang bernama TRAN QUOC BAO diduga warga negara Vietnam. Jumlah Awak Kapal BD 93636 TS sebanyak 6 (enam) orang. Ditemukan sebuah jaring yang diduga dipakai untuk menangkap ikan yang berada di atas kapal namun ditemukan ikan atau cumi keing hanya 3 (tiga) kilogram diatas kapal. Kapal BD 93636 TS berbendera Vietnam namun tidak dilengkapi satupun dokumen perizinan dari Pemerintah Republik Indonesia. Saat diperiksa kapal BD 93636 TS juga terdapat alat navigasi dan komunikasi di atas kapal ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan alat tangkap 1 (satu) unit berupa jaring yang berada di dek kiri depan kapal BD 93636 TS ;
- Bahwa alat tangkap yang Terdakwa gunakan adalah *Manh Muc* (dalam bahasa Indonesia jaring cumi) berupa jaring untuk menangkap cumi-cumi ada 1 (satu) unit masih berfungsi selain itu ada alat tangkap berupa pancing cumi-cumi sekitar 6 (enam) buah ;
- Bahwa *Manh Muc* (jaring cumi) di kapal Terdakwa berbentuk persegi dengan panjang sisi 20 m (dua puluh meter). Jaring terbuat dari bahan plastik dan nilon pada bagian kantongnya ukuran kantong lebar 3 m (tiga meter) dan dalam 5 m (lima meter) terletak pada bagian atas–tengah jaring. Ukuran mata jaring 2 cm (dua centimeter). Pada bagian tali ris atas terdapat pelampung berukuran panjang 20 cm (dua puluh centimeter) dan jarak 10 cm (sepuluh centimeter) antar tiap pelampung. Jaring dipasang pemberat berupa cincin/ring sebanyak 30 (tiga puluh) buah dengan diameter sekitar



10 cm (sepuluh centimeter) yang terbuat dari timah seberat ± 1 kg (lebih kurang satu kilogram) yang dikaitkan dengan tali ris bawah pada tali sepanjang ± 1 m (lebih kurang satu meter), kemudian terdapat tali sepanjang 40 m (empat puluh meter) yang masuk melewati tiap-tiap cincin/ring tersebut untuk mengerutkan tali ris bawah saat jaring siap diangkat ;

- Bahwa cara pengoperasian alat tangkap mula-mula kapal menyalakan lampu untuk mengumpulkan cumi-cumi, lampu yang menyala 10 (sepuluh) buah dengan kekuatan 1.000 (seribu) watt terpasang di kapal. Setelah cumi-cumi berkumpul kemudian jaring dijatuhkan ke laut dari lambung kiri kapal dan tiap-tiap ujung tali ris atas dikaitkan pada 2 (dua) ujung batang kayu yang terpasang di haluan dan buritan kapal. Setelah jaring hanyut dibawa arus membentuk $\frac{1}{2}$ (setengah) lingkaran kemudian lampu sorot sebelah kanan dimatikan dan lampu yang disebelah kiri tetap menyala agar cumi-cumi berkumpul di sebelah kiri lambung kiri kapal, setelah itu maka jaring siap untuk diangkut dengan cara menarik tali kerut yang sudah di pasang melalui cincin/ring yang terikat pada tali ris bawah kapal. Setelah seluruh cincin/ring naik keatas kapal kemudian ujung-ujung tali ris atas yang tadinya terpasang pada ujung kayu dirapatkan sehingga jaring membentuk seperti kantong. Setelah itu barulah jaring ditarik sampai seluruhnya naik ke atas kapal. Kemudian selain jaring ada juga pancing cumi dengan umpan yang berbentuk seperti udang ;
- Bahwa pemilik kapal BD 93636 TS adalah istri Terdakwa sendiri yang bernama Nguyen Thi Nga. Kapal BD 93636 TS adalah peninggalan mertua untuk istri Terdakwa ;
- Bahwa sejak berangkat dari Ba Ria Vung Tau sampai dengan saat tertangkap Terdakwa sudah melakukan turun jaring sebanyak 10 (sepuluh) kali ;
- Bahwa Terdakwa menangkap ikan terakhir kali sekitar koordinat $06^{\circ} 50'$ LU - $106^{\circ} 40'$ BT, kemudian karena tidak mendapatkan hasil, maka Terdakwa berpindah lokasi untuk menangkap cumi-cumi namun tertangkap oleh kapal patroli Indonesia di sekitar koordinat $06^{\circ} 10'$ LU - $105^{\circ} 59'$ BT ;
- Bahwa pada saat tertangkap seluruh alat penangkap cumi berada diatas dek kapal dan siap untuk dioperasikan, tepatnya dilambung kiri depan kapal;
- Bahwa pada kapal BD 93474 TS sudah mendapat hasil sekitar 3 (tiga) kilogram cumi kering yang sudah dipacking ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, perbuatan atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu tindak pidana atautkah tidak sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang diuraikan diatas, serta telah pula mempelajari dengan seksama tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan atau permohonan Terdakwa, maka sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, sehingga harus dijatuhi hukuman atau terbukti tapi bukan merupakan tindak pidana sehingga harus lepas dari segala tuntutan hukum, atautkah tidak terbukti sehingga harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Kombinasi yaitu merupakan gabungan dari Dakwaan Alternatif dan Dakwaan Subsidiaritas yaitu melanggar :

Kesatu Primair Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;

Kesatu Subsidair Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 53 ayat 1 KUHP ;

ATAU

Kedua Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Jo Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kombinasi yaitu Gabungan Antara Dakwaan Alternatif dan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif terlebih dahulu yang berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum disusun dalam bentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Alternatif Kesatu Primair yang apabila Dakwaan Alternatif Kesatu Primair telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya, namun apabila Dakwaan Kesatu Primair tidak terpenuhi maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kesatu Subsidair ;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Primair Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang unsur-unsur hukumnya sebagai berikut :

1. Unsur Hukum **“Setiap Orang”** ;
2. Unsur Hukum **“Memiliki Dan/Atau Mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan Berbendera Asing”** ;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur Hukum **“Melakukan Penangkapan Ikan”** ;
4. Unsur Hukum **“Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)”** ;
5. Unsur Hukum **“Tidak Memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)”** ;

Ad. 1 Unsur Hukum “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, adalah orang perseorangan atau korporasi. Dalam hal ini siapa saja yang diajukan ke persidangan sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala tindakan menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang meliputi seseorang baik warga negara Indonesia atau warga negara asing, selaku pribadi, beberapa orang atau beberapa korporasi atau Badan Hukum Indonesia dan Badan Hukum asing yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **TRAN QUOC BAO**, dalam pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana pemeriksaan pendahuluan, sepanjang pemeriksaan dipersidangan terdakwa terlihat dalam keadaan sehat dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan serta tidak ada tanda-tanda Terdakwa tidak bisa bertanggung jawab atas perbuatannya. Selaku Nahkoda kapal BD 93636 TS, **TRAN QUOC BAO** mengendalikan dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan yang ada di kapal termasuk keselamatan seluruh Anak Buah Kapal (ABK) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur hukum **“setiap orang”** telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2 Unsur Hukum “Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengoperasikan kapal adalah suatu bentuk navigasi, berdasarkan Pasal 1 Angka 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, diartikan sebagai



suatu proses mengarahkan suatu gerak kapal dari satu titik ke titik lainnya dan dari suatu perairan ke perairan lainnya dengan aman dan lancar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap, yang dimaksud kapal perikanan adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan dan/atau mengawetkan ;

Menimbang, bahwa hasil dari pemeriksaan yang dilakukan Ahli Bidang Pelayaran, kapal penangkap ikan BD 93636 TS yang diperiksa dan ditangkap KP BALADEWA-8002 mengibarkan bendera kebangsaan Vietnam dan kapal tersebut membawa 1 (satu) bundel dokumen kapal yang berasal dari Vietnam namun tidak memiliki dan membawa dokumen kelengkapan kapal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kapal tersebut tidak tercatat sebagai kapal Indonesia, maka dapat dikatakan kapal penangkap ikan TG 93636 TS tersebut adalah termasuk kapal asing ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa sendiri TRAN QUOC BAO bahwa Kapal yang terdakwa nahkodai adalah kapal berkebangsaan Vietnam yang sejak berangkat dari negaranya mengibarkan bendera Vietnam, dan dalam kegiatannya membawa awak kapal sejumlah 6 (enam) orang termasuk Nahkoda yang semuanya warga negara Vietnam, adapun pemilik kapal BD 93636 TS adalah istri Terdakwa sendiri yang bernama Nguyen Thi Nga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur hukum **“mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing”** telah terpenuhi menurut Hukum ;

Ad.3 Unsur Hukum “Melakukan penangkapan ikan” ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan **ikan** adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan **penangkapan ikan** adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara



apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kapal ikan BD 93636 TS yang dinahkodai Terdakwa TRAN QUOC BAO berangkat dari Pelabuhan Vung Tau – Vietnam, sejak 7 (tujuh) malam sebelum ditangkap oleh kapal Patroli Indonesia 8002 pada tanggal 10 Mei 2018. Dari pengakuan Terdakwa sejak berangkat dari Vietnam telah melakukan turun jaring sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan menggunakan alat tangkap yang Terdakwa gunakan adalah *Manh Muc* (dalam bahasa Indonesia jaring Cumi) berupa jaring untuk menangkap cumi-cumi yang berjumlah 1 (satu) unit masih berfungsi selain itu ada alat tangkap berupa pancing sekitar 6 (enam) buah. Jaring *Manh Muc* (jaring cumi) di kapal Terdakwa berbentuk persegi dengan panjang sisi 20 m (dua puluh meter). Jaring terbuat dari bahan plastic dan nilon pada bagian kantongnya ukuran kantong lebar 3 m (tiga meter) dan dalam 5 m (lima meter) terletak pada bagian atas–tengah jaring. Ukuran mata jaring 2 cm (dua centimeter). Pada bagian tali ris atas terdapat pelampung berukuran panjang 20 cm (dua puluh centimeter) dan jarak 10 cm (sepuluh centimeter) antar tiap pelampung. Jaring dipasang pemberat berupa cincin/ring sebanyak 40 (empat puluh) buah dengan diametr sekitar 10 cm (sepuluh centimeter) yang terbuat dari timah seberat ± 1 kg (lebih kurang satu kilogram) yang dikaitkan dengan tali ris bawah pada tali sepanjang ± 1 m (lebih kurang satu meter). Kemudian terdapat tali sepanjang 40 m (empat puluh meter) yang masuk melewati tiap-tiap cincin/ring tersebut untuk mengerutkan tali ris bawah saat jaring siap diangkat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli Bidang Perikanan MUHAMMAD SOLIKHIN. S.St. Pi, cara pengoperasian alat tangkap mula-mula kapal menyalakan lampu untuk mengumpulkan cumi-cumi, lampu yang menyala 10 (sepuluh) buah dengan kekuatan 1.000 (seribu) watt terpasang di kapal. Setelah cumi-cumi berkumpul kemudian jaring dijatuhkan ke laut dari lambung kiri kapal dan tiap-tiap ujung tali ris atas dikaitkan pada 2 (dua) ujung batang kayu yang terpasang di haluan dan buritan kapal. Setelah jaring hanyut dibawa arus membentuk $\frac{1}{2}$ (setengah) lingkaran kemudian lampu sorot sebelah kanan dimatikan dan lampu yang disebelah kiri tetap menyala agar cumi-cumi berkumpul di sebelah kiri lambung kiri kapal. setelah itu maka jaring siap untuk diangkut dengan cara menarik tali kerut yang sudah di pasang melalui cincin/ring yang terikat pada tali ris bawah kapal. Setelah seluruh cincin/ring



naik keatas kapal kemudian ujung-ujung tali ris atas yang tadinya terpasang pada ujung kayu dirapatkan sehingga jaring membentuk seperti kantong. Setelah itu barulah jaring ditarik sampai seluruhnya naik ke atas kapal ;

Menimbang, bahwa terdapat barang bukti ikan cumi pada kapal BD 93636 TS dari hasil penangkapan hanya sejumlah sekitar 3 (tiga) kilogram cumi kering yang sudah dipacking ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Mjelis Hakim berkeyakinan unsur hukum "**melakukan penangkapan ikan**" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.4 Unsur Hukum "Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)" ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, menyatakan yang dimaksud dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang selanjutnya disebut ZEEI adalah jalur diluar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air diatasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia ;

Menimbang, bahwa Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan bahwa, wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi : 1. Perairan Indonesia, 2. ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) dan 3. Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi penangkap DJOKO ARI HARTANTO dan AZHAR LAZUARDI PRABOWO yang keterangannya dibacakan di persidangan, pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira Pukul 07.30 WIB pada posisi 05° 57' 105" LU - 105° 59' 754" BT mendeteksi sebuah kapal, dan pada posisi 06° 00' 198" LU - 105° 59' 835" BT, kemudian melakukan pengejaran terhadap target tersebut dengan kecepatan ± 17 (kurang lebih tujuh belas) knot dan berhasil melakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut yang akhirnya diketahui yaitu kapal BD 93636 TS pada posisi 06° 04' 301" LU - 105° 59' 863" BT Pukul 08.52 WIB ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan pendapat dari Ahli Bidang Pelayaran SAID LUKMAN SE. bahwa berdasarkan Peta Laut Nomor 354 yang meliputi Natuna (Pulau-pulau Anambas dan Natuna hingga Tanjung Datu) yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Laut Dinas Hidro Oceanografi bahwa posisi terdeteksi pada koordinat 06° 00' 198" LU - 105° 59' 835" BT dan posisi KP Baladewa 8002 saat melakukan pengejaran yaitu di koordinat 05° 57' 105" LU - 105° 59' 754" BT kemudian posisi saat KP Baladewa 8002 saat berhasil menangkap BD 93636 TS pada posisi koordinat 06°04'301" LU - 105°59'863" BT, BD 93636 TS berada di wilayah Perairan Indonesia/Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) RI Laut Natuna. Dimana posisi tertangkap ± 5 (lebih kurang lima) mil Laut masuk ke dalam dari garis batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur hukum "**Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)**" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.5 Unsur Hukum "*Tidak memiliki Surat Izin Penangkap Ikan (SIPI)*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Pasal 27 ayat (2) disebutkan bahwa setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memiliki SIPI. Dokumen perijinan yang harus ada di atas kapal penangkap ikan untuk menangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.30/MEN/2012, tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia pasal 86 yaitu Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) asli, Surat Laik Operasi (SLO) asli bagi kapal perikanan dan dokumen pelayaran Surat Persetujuan Berlayar (SPB) asli ;

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan saksi penangkap DJOKO ARI HARTANTO dan AZHAR LAZUARDI PRABOWO yang dibacakan dipersidangan dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan kapal BD 93636 TS nahkodanya bernama TRAN QUOC BAO jumlah awak kapal keseluruhan 6 (enam) orang termasuk Terdakwa yang semuanya warga negara Vietnam, kapal tersebut membawa 1 (satu) bundel dokumen kapal namun tidak memiliki dokumen perizinan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dari Pemerintah Indonesia berupa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) serta Surat Izin lainnya yang dipersyaratkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur hukum **“tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)”** telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur hukum dari Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Primair Penuntut Umum tersebut dan Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan untuk dakwaan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana pokok dalam Pasal 10 KUHP berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan sedangkan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim, namun karena UNCLOS dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tidak memperbolehkan pidana penjara, pidana kurungan dan setiap bentuk hukuman badan lainnya oleh karena itu pidana pokok perikanan di ZEEI dapat berupa pidana denda ;

Menimbang, bahwa peradilan tindak pidana perikanan “harus sesuai” dengan UNCLOS, maka pidana perikanan di ZEEI tidak boleh mencakup “pengurangan” atau “setiap bentuk hukuman badan lainnya” [vide Pasal 73 ayat (3) UNCLOS] dan/atau ketentuan tentang “pidana penjara” tidak berlaku di ZEEI

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah negara yang bersangkutan (Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan) ;

Menimbang, bahwa faktor pengecualian pidana perikanan berdasarkan hukum nasional dan hukum internasional berupa ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah negara Vietnam sebagai negara asal Terdakwa tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak dapat dilakukan "pidana penjara", "pidana kurungan" dan "setiap bentuk hukuman badan lainnya" ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dijatuhi pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perikanan dan juga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 73 ayat (3) United Nations Conventions on the Law of the Sea, Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan hukuman pengganti denda (subsider) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit kapal BD 93636 TS; 1 (satu) unit GPS Furuno GP.32, 1 (satu) buah Kompas Express, 1 (satu) unit Radio ICOM-IC 718, 1 (satu) Unit Radio Luiton LT-298, 1 (satu) bundel Dokumen, 1 (satu) unit Alat Tangkap Ikan berupa Bouke Ami, 15 (lima belas) buah Alat Bantu Penangkapan Ikan berupa Lampu Sorot, 17 (tujuh belas) buah Alat Tangkap Ikan berupa Pancing Ulur (*handline*) dimana merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan atau hasil kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan** ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) buah bendera Vietnam dikarenakan merupakan bendera kebangsaan dari Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan agar dikembalikan kepada **Terdakwa Tran Quoc Bao** ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti lain yang bersangkutan dengan perkara ini yang tidak diajukan di depan persidangan Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dalam putusan ini ;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dan kecemburuan nelayan setempat ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi sumberdaya kelautan dan perikanan Indonesia ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemberantasan IUU Fishing ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum, bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya yang masih menjadi tumpuan bagi istri dan anaknya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 222 KUHP, terhadap Terdakwa sudah sejojanya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan dan mengingat ketentuan dalam Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **TRAN QUOC BAO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat**

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Penangkapan Ikan (SIPI)” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Primair Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **TRAN QUOC BAO** oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah **Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kapal BD 93636 TS ;
 - 1 (satu) unit GPS Furuno GP.32 ;
 - 1 (satu) buah Kompas Express ;
 - 1 (satu) unit Radio ICOM-IC 718 ;
 - 1 (satu) unit Radio Luiton LT-298 ;
 - 1 (satu) Bundel Dokumen ;
 - 1 (satu) unit Alat Tangkap Ikan berupa *Bouke Ami* ;
 - 15 (lima belas) buah Alat Bantu Penangkapan Ikan berupa Lampu Sorot;
 - 17 (tujuh belas) buah Alat Tangkap Ikan berupa Pancing Ulur (*handline*);

Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan ;

 - 2 (dua) Buah Bendera Vietnam ;

Dikembalikan kepada terdakwa Tran Quoc Bao
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 oleh kami **MARSELINUS AMBARITA, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **SUGENG SULISTIAWAN, S.H.**, dan **Ir. UNTUNG SUNARDI, M.M.**, Hakim-Hakim Ad Hoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai Nomor 42/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran tertanggal 17 September 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim, dibantu oleh **ERA TRISNAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh **AFRINALDI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Natuna dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Juru Bahasanya.

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

SUGENG SULISTIAWAN, S.H.

MARSELINUS AMBARITA, S.H., M.H.

Ir. UNTUNG SUNARDI, M.M.

Panitera Pengganti,

ERA TRISNAWATI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)